

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Tangerang sudah dapat dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Hal tersebut nampak pada dijaminnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian. Hak-hak yang sudah dilaksanakan adalah penahanan anak pada saat penyidikan dilakukan terpisah dengan orang dewasa, para terdakwa memperoleh bantuan hukum, sidang anak dilakukan tertutup untuk umum, saat persidangan terdakwa selalu didampingi oleh orang tua/ wali dan penasihat hukum, hak untuk dirahasiakan identitasnya, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum dan hakim tidak menggunakan toga atau pakaian dinas pada saat sidang berlangsung. Sedangkan hak-hak yang belum dilaksanakan adalah, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, hak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebaya, berekreasi, dan hak untuk bersekolah. Anak tidak harus ditahan dan tidak harus dijatuhi sanksi berupa tindakan mengembalikan anak kepada orang tuanya karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium*.
2. Hambatan dalam penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak adalah aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) sering kali kurang

memahami arti penting substansi yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga tindakan yang diambil oleh penegak hukum cenderung tidak memperhatikan aspek perlindungan anak dan bukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik aparat penegak hukumnya. Penyidik Anak harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Penuntut Umum Anak harus berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial dan antropologi, mencintai anak, berdedikasi, dapat menyelami dan mengerti jiwa anak. Hakim Anak harus berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi, mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membantu dan membina, terutama anak yang dalam kesulitan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis rumuskan adalah diharapkan agar di waktu yang akan datang, para aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak nakal atau perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum lebih memahami arti penting substansi Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, serta undang-undang lain yang terkait. Tujuannya agar setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan tetap mengutamakan aspek perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Huhaerah, Abu, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak) Edisi Revisi*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Prinst, Darwan, *Hukum Dan anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1983.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*”, Universitas Katolik Parahyangan, 1995.
- Tiyarto, Sugeng, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (terjemahan Prof. Moeljatno, S.H.).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Makalah

Sumiarni, M.G. Endang, *Pemahaman Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pekan Studi Dewan Karya Pastoral KAS dengan tema “Keluarga dari Sisi Hukum Sipil dan Gereja, Psikologi, Sosial, dan Budaya”, diselenggarakan oleh Dewan Karya Pastoral KAS Semarang, Senin, 19-21 Juni, Tanpa Tahun.

Website

<http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>, arhiefstyle87, *Judi, Pengertian dan Jenis2nya*, April 10, 2008.

http://epaper.republika.co.id/berita/65613/Kasus_Judi_Anak_Kuasa_Hukum_Ajukan_Banding, Kurniawan Tri Yunanto, *Divonis Bebas Bersyarat, Pengacara 10 Anak Ajukan Banding*, 27 Juli 2009, Pukul 13:40 WIB.

<http://one.indoskripsi.com/node/3398>, Niki Panji Firmansyah, *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Anak di Bawah Umur menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Vide Putusan Nomor 44/pid/B/2005/PN.BDG*, Selasa, 1 September 2009.

<http://pkbl.bumn.go.id/file/uu-39-1999-HAM.pdf>, Selasa, 1 September 2009.

<http://politikana.com/baca/2009/07/28/sarapan-politikana-sayembara-teroris-10-anak-berjudi-divonis-bersalah-koruptor-dihukum-3-tahun-penjara.html>, 10 *Anak Berjudi Divonis Bersalah*, Rabu, 22 Juli 2009.

http://www.republika.co.id/berita/65611/2009_Sebanyak_734_Kasus_Anak_Berhadapan_Dengan_Hukum, *Republika Newsroom, Sebanyak 734 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, Rabu, 29 Juli 2009, Pukul 15:47:00.

<http://www.undang-undang.tahun.1974.nomor.7.tentang.penertiban.perjudian.htm>. Kamis, 17 Desember 2009.

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga, 2001.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

